



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.122, 2014

MAHKAMAH AGUNG. Pelaksanaan. Kerjasama.
MA. Pemberi Hibah. Tata Cara. Pencabutan.

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMBERI HIBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia terus melakukan upaya-upaya pembaruan peradilan sebagaimana yang tercantum di dalam Cetak Biru dan Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- b. bahwa kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya-upaya pembaruan peradilan tersebut dilakukan melalui pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kerjasama dengan pemberi hibah;
- c. bahwa untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan administrasi keuangan yang baik di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, kegiatan-kegiatan yang dibiayai atau didanai oleh hibah harus mengikuti peraturan;
- d. bahwa selain itu, untuk memastikan koordinasi, kedayagunaan suatu kegiatan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta penatalaksanaan kerjasama

dengan pemberi hibah, diperlukan adanya suatu tata cara dan standar kerjasama untuk pelaksanaan kerjasama dengan pemberi hibah tersebut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan Dan Evaluasi Kegiatan Yang Dibiayai Dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 761);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 861);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763);
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 Tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga;
13. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-02/PB/2012 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Pengelolaan Hibah Langsung Baik Dalam Bentuk Uang Maupun Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun 2011;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 84/KMA/SK/V/2013 tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan;
15. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/SEK/07/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMBERI HIBAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Cetak Biru Mahkamah Agung Republik Indonesia, selanjutnya disebut Cetak Biru Mahkamah Agung, adalah dokumen yang berisikan pengembangan Mahkamah Agung untuk jangka waktu 25 tahun (2010 – 2035) dalam rangka mewujudkan visi Badan Peradilan Yang Agung.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Mahkamah Agung atau disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan Mahkamah Agung untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Program Prioritas adalah program-program tahunan yang menjadi fokus utama dan prioritas Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam melaksanakan Cetak Biru Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjadi tanggungjawab Unit Eselon I pada Mahkamah Agung.
4. Hibah Pemerintah, yang selanjutnya disebut Hibah, adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
5. Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan Hibah kepada Pemerintah dan/atau Mahkamah Agung.
6. Penerima Hibah adalah kementerian/lembaga (K/L) yang menerima Hibah.
7. Dokumen Usulan Kegiatan Hibah adalah dokumen yang berisikan usulan kegiatan-kegiatan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memerlukan dukungan Pemberi Hibah.
8. Kerangka Acuan Kerja adalah uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan.

9. Rencana Pemanfaatan Hibah yang selanjutnya disingkat dengan RPH, adalah dokumen yang memuat arah kebijakan, strategi, dan pemanfaatan hibah jangka menengah sesuai dengan prioritas pembangunan Nasional.
10. Daftar Rencana Kegiatan Hibah, yang selanjutnya disingkat DRKH, adalah daftar rencana kegiatan tahunan yang layak dibiayai dengan Hibah dan telah mendapatkan indikasi pendanaan dari Calon Pemberi Hibah.
11. Program Hibah adalah program-program yang didanai oleh Pemberi Hibah terdiri atas kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran terstruktur dan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, berupa sumber daya manusia (personel), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa sumber daya tersebut atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
13. Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara Pemerintah dan/atau Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pemberi Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.
14. Kontraktor adalah orang atau lembaga atau Badan Hukum Indonesia atau Badan Hukum Asing yang penyedia barang dan/atau jasa dan pelaksana Program Hibah yang ditetapkan oleh Pemberi Hibah melalui proses pengadaan yang diadakan oleh Pemberi Hibah;
15. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/KPA adalah Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia atau kuasanya yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
16. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang yang selanjutnya disingkat DJPU adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang bertindak sebagai Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Pengelola Hibah;